



**PENETAPAN**

**Nomor 225/Pdt.P/2019/PN Blb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, menetapkan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

**Senny Widiayu**, perempuan, lahir di Cimahi tanggal 22 Juli 1982, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan strata-1, beralamat di Jl. Sirna Rasa No. 14 RT. 001/025 Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan permohonan ini.

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 26 Juni 2019 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 26 Juni 2019 register perkara nomor 225/Pdt.P/2019/PN.Blb, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **TAUFIQ HIDAYAH LUBIS** di Kec. Cimahi Utara pada tanggal 02 Februari 2008 sebagaimana dalam kutipan Akta Nikah Nomor : 130/06/II/2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung yang salah satunya bernama : **LUBIS, SHEFIQ VALERIO** (Anak Pertama), Laki-laki lahir di Bandung pada tanggal 06 Desember 2008 sebagaimana dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor : 28866/UMUM/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung.
3. Bahwa dengan permohonan ini Pemohon bermaksud untuk memperbaiki nama anak Pemohon dari nama **LUBIS, SHEFIQ VALERIO** menjadi **SHEFIQ VALERIO LUBIS** sehingga selanjutnya anak Pemohon memakai nama **SHEFIQ VALERIO LUBIS**;
4. Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki penulisan nama anak Pemohon yang tercantum didalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut yaitu dari nama **LUBIS, SHEFIQ VALERIO** menjadi **SHEFIQ VALERIO LUBIS**;

*Halaman 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor 225/Pdt.P/2019/PN.Blb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki penulisan nama anak Pemohon supaya menyesuaikan nama yang sebenarnya sesuai marganya di belakang;
6. Bahwa Pemohon dalam permohonan ini memperbaiki nama anak tersebut tidak untuk menghindari suatu tuntutan hukum, serta bukan nama suatu gelar dan bangsawan, tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, tidak melanggar susila atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat Indonesia dan tidak dimaksudkan untuk hal-hal tertentu atau pula tidak dimaksudkan untuk menggelapkan asal usul anak Pemohon. Namun untuk tertib administrasi kependudukan dan untuk menghindari permasalahan dikemudian hari;
7. Bahwa Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A sebagaimana persyaratan dan tatacara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil menyebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon berdomisili. Untuk menetapkan dan memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki akte dari nama **LUBIS, SHEFIQ VALERIO** menjadi **SHEFIQ VALERIO LUBIS** dan memberi ijin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung untuk mencatat dalam buku register yang sedang berjalan dan merubah atau memberikan catatan pinggir dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor : 28866/UMUM/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung mengenai perbaikan nama anak Pemohon dari nama **LUBIS, SHEFIQ VALERIO** menjadi **SHEFIQ VALERIO LUBIS**.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka Pemohon memohon kehadiran yang terhormat Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A berkenan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama anak Pemohon dari nama **LUBIS, SHEFIQ VALERIO** menjadi **SHEFIQ VALERIO LUBIS** sehingga nama anak Pemohon memakai nama **SHEFIQ VALERIO LUBIS** serta dapat menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari;
3. Memberi ijin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung untuk membuat catatan pinggir pada buku register yang sedang berjalan dan merubah atau memberikan catatan pinggir dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor : 28866/UMUM/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 225/Pdt.P/2019/PN.Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kota Bandung mengenai Perbaikan nama anak Pemohon dari nama **LUBIS, SHEFIQ VALERIO** menjadi **SHEFIQ VALERIO LUBIS**;

4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan nama anak Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung;
5. Biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi dan maksud permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Asli dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Senny Widiayu, pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-1;
2. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 130/06/II/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimahi Utara tanggal 2 Pebruari 2008, pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-2;
3. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 28866/UMUM/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung tanggal 23 Desember 2008, pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-3;
4. Asli dan fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3277030712060010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi tanggal 13 Juli 2016, pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-4;
5. Asli dan fotokopi Surat Keterangan Lahir No. 978/SKL-SBIH/XII-2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Robert Hendrik Siahaan, Sp.Og., M.Kes., dokter pada Rumah Sakit Santosa Bandung tanggal 6 Desember 2008, pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-5;

Fotokopi bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 telah dibubuhi materai cukup dan dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara sedangkan aslinya dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Dwiyanti**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah ibu kandung Pemohon;

Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 225/Pdt.P/2019/PN.Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon menikah secara resmi dengan suaminya yang bernama Taufiq Hidayah Lubis di Kantor KUA Kecamatan Cimahi Utara pada tahun 2008;
- Bahwa saat ini Pemohon bersama anaknya tinggal di rumah Saksi;
- Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki nama anak Pemohon yang semula tercatat atas nama Lubis Shefiq Valerio menjadi Shafiq Valerio Lubis karena ada kesalahan penulisan marga yang seharusnya;
- Bahwa alasan Pemohon memperbaiki nama anaknya tersebut dikarenakan ada kesalahan penulisan nama marga Lubis yang seharusnya diletakan di belakang sehingga Pemohon bermaksud memperbaiki nama anaknya tersebut;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki nama anaknya tersebut bukan untuk menghindari suatu tuntutan hukum bukan dimaksudkan untuk hal-hal tertentu atau bukan dimaksudkan untuk menggelapkan asal usul anak Pemohon, namun untuk tertib administrasi dan untuk menghindari kesulitan di kemudian hari;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

## 2. Saksi Yetty Purwanti, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah kakak dari ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah secara resmi dengan suaminya yang bernama Taufiq Hidayah Lubis di Kantor KUA Kecamatan Cimahi Utara pada tahun 2008;
- Bahwa saat ini Pemohon beserta anaknya tinggal di rumah ibunya;
- Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki nama anak Pemohon yang semula tercatat atas nama Lubis Shefiq Valerio menjadi Shafiq Valerio Lubis karena ada kesalahan penulisan marga yang seharusnya;
- Bahwa alasan Pemohon memperbaiki nama anaknya tersebut dikarenakan ada kesalahan penulisan nama marga Lubis yang seharusnya diletakan di belakang sehingga Pemohon bermaksud memperbaiki nama anaknya tersebut;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki nama anaknya tersebut bukan untuk menghindari suatu tuntutan hukum bukan dimaksudkan untuk hal-hal tertentu atau bukan dimaksudkan untuk menggelapkan asal usul anak Pemohon, namun untuk tertib administrasi dan untuk menghindari kesulitan di kemudian hari;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap telah dimuat dalam penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam surat permohonan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon memperbaiki nama anaknya dari semula Lubis, Shefiq Valerio menjadi Shefiq Valerio Lubis supaya menyesuaikan nama yang sebenarnya sesuai marganya di belakang;

Menimbang, bahwa apakah dalil permohonan Pemohon beralasan dan didukung oleh alat bukti yang cukup, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti, berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan, apakah Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon";

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat bertanda P-1 dan P-4 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, bukti P-4 berupa Kartu keluarga dihubungkan dengan keterangan para saksi telah terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Sirna Rasa No. 14 RT. 001/025 Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, sehingga termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, oleh karenanya Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang menerima dan memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa persoalan nama seseorang, termasuk perbaikan/penggantian nama, adalah merupakan hak pribadi dari orang yang bersangkutan dan menurut undang-undang diperbolehkan dengan syarat perbaikan atau penggantian nama ini tidak mempengaruhi kedudukan hukum atau hubungan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum keluarga yang berkepentingan serta tidak melanggar adat suatu daerah atau dianggap sebagai gelar atau atas dasar lain yang dianggap penting;

Menimbang, bahwa dalam hal perbaikan atau penggantian nama, maka nama yang hendak dipakai tersebut tidak melanggar kesusilaan dari suatu suku atau menyerupai suatu gelar yang dapat menimbulkan suatu keragu-raguan serta tidak bermaksud untuk menjelmakan orang baru seolah-olah lain dari yang memakai nama semula misalnya dengan maksud untuk mempersulit pembayaran hutangnya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-5 serta keterangan saksi-saksi bahwa benar nama anak pertama Pemohon adalah Lubis Shefiq Valerio, laki-laki, lahir di Bandung tanggal 6 Desember 2008 anak ke-1 (kesatu) dari suami istri Taufiq Hidayah Lubis dan Senny Widiayu (Pemohon);

Menimbang, bahwa untuk dapat atau tidaknya Hakim mengabulkan permohonan Pemohon, akan mendasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Perpres Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagai berikut :
  1. Pasal 52 ayat (1) berbunyi :

Pencatatan Perubahan Nama dilakukan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon ;
  2. Pasal 59 ayat (1) berbunyi:

Dokumen Kependudukan meliputi Biodata Penduduk, KK, KTP, Surat Keterangan Kependudukan dan Akta Pencatatan Sipil;
- Perpres Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, sebagai berikut:

Pasal 93 ayat (1) berbunyi:

Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap bahwa Pemohon mengganti nama anak Pemohon tersebut bukan untuk menghindari suatu tuntutan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, tidak melanggar susila atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat Indonesia serta tidak dimaksudkan untuk hal-hal tertentu atau pula tidak dimaksudkan untuk menggelapkan asal usul anak Pemohon, namun supaya menyesuaikan nama yang sebenarnya sesuai marganya di belakang dan untuk tertib administrasi serta untuk menghindari kesulitan dikemudian hari;

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 225/Pdt.P/2019/PN.Blb



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, menurut Pengadilan permohonan Pemohon dipandang beralasan sah menurut hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan, bahwa "Pencatatan Perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk";

Menimbang, bahwa Pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan, bahwa " semua kalimat " wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana ditempat terjadinya peristiwa", sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili";

Menimbang, bahwa oleh karena Kutipan Akta Kelahiran Nomor 28866/UMUM/2008 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung tanggal 23 Desember 2008, maka sesuai ketentuan Pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, kepada Pemohon diwajibkan untuk melaporkan penetapan perubahan nama ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 52 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil";

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka berdasarkan laporan Pemohon atas perubahan nama anak Pemohon tersebut, maka Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil dalam hal ini Kutipan Akta Kelahiran Nomor 28866/UMUM/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung tanggal 23 Desember 2008 atas nama Lubis, Shefiq Valerio, mengenai nama anak Pemohon tersebut dari semula tercantum atas nama Lubis, Shefiq Valerio menjadi Shefiq Valerio Lubis;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, maka Pengadilan berpendapat, permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan namun karena merupakan perkara *volunter*, maka biaya perkara ditanggung oleh Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama anak Pemohon sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 28866/UMUM/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung tanggal 23 Desember 2008 dari semula atas nama Lubis, Shefiq Valerio menjadi Shefiq Valerio Lubis;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran dimaksud kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri ini oleh Pemohon;
4. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi, atas dasar laporan Pemohon mengenai perubahan nama anak Pemohon tersebut, untuk membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 28866/UMUM/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung tanggal 23 Desember 2008 mengenai penggantian nama anak Pemohon dari semula Lubis, Shefiq Valerio menjadi Shefiq Valerio Lubis;
5. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp281.000,00 (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Kamis, tanggal 4 Juli 2019, oleh H. Itong Isnaeni Hidayat, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, penetapan ini diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Iwan Budi Sofyan, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Pemohon.

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 225/Pdt.P/2019/PN.Blb





Panitera Pengganti

Hakim

Iwan Budi Sofyan, S.H.

H. Itong Isnaeni Hidayat, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya proses	Rp50.000,00
3. Redaksi	Rp10.000,00
4. Materai	Rp6.000,00
5. PNPB	Rp10.000,00
6. Panggilan sidang	Rp125.000,00
7. Biaya sumpah	Rp50.000,00
Jumlah	Rp281.000,00 (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)